



BUPATI JEMBER
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI JEMBER
NOMOR : 188.45/ 326 /1.12/2023

TENTANG

STATUS TANGGAP DARURAT BENCANA HIDROMETEOROLOGI (BANJIR)
DI KABUPATEN JEMBER

BUPATI JEMBER,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penanganan darurat dampak bencana hidrometeorologi (banjir) di wilayah Kabupaten Jember yang mengakibatkan terdampaknya rusaknya lahan dan tanaman pertanian serta infrastruktur sabuk gunung, berdasarkan kondisi di lapangan dan berdasarkan laporan kaji cepat Tim Reaksi Cepat (TRC) diperlukan penanganan bencana hidrometeorologi (banjir) secara komprehensif, guna mengurangi resiko dampak buruk yang terjadi di Kecamatan Tempurejo, Kecamatan Wuluhan, dan Kecamatan Ambulu, serta sabuk gunung manggar dan bulak dawung;
- b. bahwa menindaklanjuti Diseminasi informasi peringatan dini potensi bencana harian tanggal 6 Juli 2023 dari Direktorat peringatan dini Deputy Bidang Pencegahan BNPB dan Press Release Kepala Stasiun Meteorologi kelas I Juanda Sidoarjo Nomor : B/ME.02.04/017/KSUB/VII/2023, tanggal 7 Juli 2023 tentang Kewaspadaan Cuaca Ekstrem Akibat Gangguan Atmosfer Di Wilayah Jawa Timur pada tanggal 07-13 Juli 2023;
- c. bahwa agar upaya penanganan darurat bencana hidrometeorologi (banjir) berjalan efektif, tepat waktu dan tepat sasaran perlu menetapkan Status Tanggap Darurat Hidrometeorologi (Banjir) di Kabupaten Jember;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
10. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6.A Tahun 2011 Tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai Pada Status Keadaan Darurat Bencana;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jember;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember;
13. Peraturan Bupati Jember Nomor 54 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Status Tanggap Darurat Bencana hidrometeorologi (Banjir) di Kabupaten Jember.
- KEDUA : Status Tanggap Darurat sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini adalah dalam rangka tanggap darurat bencana hidrometeorologi (banjir) yang berlangsung selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2023.
- KETIGA : Penetapan Status Tanggap Darurat sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA Keputusan ini dapat berubah sesuai situasi dan kondisi di lapangan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember; dan/atau
 - d. Sumber Pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 20 Juli 2023

BUPATI JEMBER,

HENDY S

AUTENTIFIKASI